



---

## Kajian yuridis pemberian insentif pajak penghasilan pada masa pandemi Covid-19

Retno Sariwati.

---

**Retno Sariwati**; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2021-01-13

Received in revised form

2021-03-03

Accepted 2021-04-01

---

#### Kata kunci:

Pajak, Insentif, Covid-19.

---

#### Keywords:

Taxes, Incentives, Covid-19.

---

**DOI:** <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5722>

---

#### How to cite item:

Sariwati, R. (2021). Kajian yuridis pemberian insentif pajak penghasilan pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 90-98.  
doi:10.26905/idjch.v12i1.5722.

---

### Abstrak

Presiden Negara Republik Indonesia telah menetapkan secara resmi bahwa pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Penetapan tersebut dinyatakan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Pada saat pandemi ini para wajib pajak berhak untuk mendapatkan haknya karena telah ikut dalam memberikan sumbangan untuk penanggulangan covid-19. Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kajian yuridis terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPH) badan kepada wajib pajak pada masa pandemi covid-19. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dan hasil dari analisis terhadap permasalahan ini adalah Pemerintah pusat lebih cermat dalam mempermudah wajib pajak badan khususnya yang telah beritikad baik dalam menyumbang untuk kepentingan penanggulangan pandemi covid-19 yaitu dengan pemberian insentif pajak dimana insentif pajak tersebut berupa pengurangan besaran pajak penghasilan terhadap wajib pajak berupa badan. Asas-asas dalam sistem perpajakan nasional harus direpresentasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah, bahwa pemungutan pajak pada akhirnya mencerminkan penguatan ketahanan ekonomi nasional serta membantu dalam percepatan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### Abstract

The President of the Republic of Indonesia has officially declared the Covid-19 pandemic a non-natural national disaster. This decision was stated by the President through Presidential Decree No. 12/2020. At the time of this pandemic, taxpayers have the right to get their rights because they have participated in this pandemic. contribute to the response to covid-19. The problem in this writing is how the juridical study of the collection of corporate income tax (PPH) for taxpayers during the Covid-19 pandemic. This writing uses a normative juridical method, and the result of the analysis of this problem is that the central government is more careful in making

---

Corresponding Author:

\* **Retno Sariwati**.

E-mail address: [retnosariwati.sh@gmail.com](mailto:retnosariwati.sh@gmail.com).

*it easier for corporate taxpayers, especially those who have good intentions in contributing to the interests of overcoming the Covid-19 pandemic, namely by providing tax incentives where the tax incentive is in the form of a reduction in the amount income tax for corporate taxpayers. The principles in the national tax system must be represented in the form of government policies, that tax collection ultimately reflects the strengthening of national economic resilience and helps in accelerating national development, the Government can influence taxpayer compliance.*

---

## 1. Latar Belakang

Wabah corona virus atau yang dikenal dengan *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)* sudah ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemi global sejak bulan Maret 2020 lalu. Penetapan Covid-19 sebagai pandemi global oleh Dirjen WHO karena mempertimbangkan bahwa adanya tingkat penyebaran dan penularan covid-19 yang telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan (Laras, 2020).

Presiden Joko Widodo telah menetapkan secara resmi bahwa Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Penetapan tersebut dinyatakan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional. Keputusan Presiden ini mengatur mengenai pelaksanaan penanggulangan Covid-19 dimana peta penyebaran Covid-19 di Indonesia menurut situs Kementerian Kesehatan Indonesia pertanggal 1 Desember 2020 sudah mencapai 543.975 orang, dimana jumlah pasien yang sembuh mencapai 454.879 orang (covid19.go.id, 2020).

Sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia di Negara ini dikenal istilah hukum yaitu *Fiat Justicia Ruat Caelum* yang mengandung pengertian tegakkan keadilan walaupun langit runtuh. *Adagium* tersebut diperkenalkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus pada 43 Sebelum Masehi (SM), namun penerapan adagium ini tidaklah mudah. Apabila dilihat pengertian adagium tersebut dapat

dikatakan bahwa keadilan harus ditegakkan sekalipun Hak Asasi Manusia harus dikesampingkan. Oleh karena itu seluruh elemen bangsa terutama para pemegang amanah sebagai pengontrol sosial harus menunjukkan integritas yang tinggi dalam memberikan pengawasan terhadap kemungkinan tersebut (liputanhukum.com, 2020).

Pandemi Covid-19 ditetapkan menjadi bencana nasional oleh Presiden melalui Keppres Nomor 12 tahun 2020, adagium hukum *Solus Populi Suprema Lex Esto* menjadi adagium yang banyak terdengar secara meluas. Adagium ini diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero di era 106-43 sebelum masehi (SM) dimana mengandung pengertian bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi, adagium ini tidak bertentangan dengan adagium *Fiat Justicia Ruat Caelum* (Suhardin, 2007), akan tetapi berisiko untuk dapat disalahtafsirkan contohnya seperti menjustifikasi kesewenangan dengan alasan demi keselamatan rakyat atau menjadi sebuah alibi dari kebijakan yang merujuk pada kepentingan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pandemi covid-19 ini telah mengakibatkan menurunnya ketahanan ekonomi nasional dimana terjadi evaluasi dan deregulasi yang cukup signifikan. Salah satu yang dapat menjadi penopang untuk ekonomi nasional salah satunya adalah dari sektor pajak (Asshiddiqie, 1998). Pemungutan pajak bukan sekedar kewajiban bagi masyarakat namun juga terdapat hak dari masyarakat yang melekat, dimana dari penerimaan pajak dapat

dipergunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional pada Pemerintahan pusat maupun daerah (Ismail, 2018). Sumber penerimaan yang telah diterima oleh negara harus dikelola dengan mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sumber pendapatan merupakan hak dari Pemerintah pusat yang akan diakui sebagai penambahan kekayaan bersih, dimana terdiri dari seluruh jenis penerimaan pajak, adapun salah satu bentuk klasifikasi pajak adalah pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Pandemi ini para wajib pajak berhak untuk mendapatkan haknya karena telah ikut dalam memberikan sumbangan untuk penanggulangan covid-19, dimana hak yang akan didapatkan oleh para wajib pajak tersebut adalah berupa insentif PPh yaitu pengurangan dari jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan dengan menggunakan sebuah regulasi hukum sebagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara.

Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang bersifat *inheren* atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang sudah melekat di dalam diri setiap manusia, oleh karena itu Negara harus menjamin HAM terhadap masyarakatnya. Berdasarkan nilai tersebut yang ada di setiap manusia, maka HAM juga melekat pada setiap masyarakat yang ada di Indonesia dimana hak tersebut telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pajak dan HAM mempunyai sebuah korelasi dimana dapat dilihat dari bagaimana Negara mendapatkan penerimaan dari masyarakat serta penggunaannya untuk membiayai keperluan Negara dan yang terpenting adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis bahwa Negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

Korelasi antara pajak dan HAM dapat menjadi alat untuk menganalisis terhadap upaya

Negara untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional dengan fokus ke dalam pandemi covid-19 yang sedang melanda hampir diseluruh negara-negara di dunia. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka akan dibahas mengenai kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan juga kewajiban masyarakat sebagai pelaku usaha dan juga subyek pajak terkait implementasi hak untuk mendapatkan insentif pajak di masa pandemi covid-19 ini, khususnya terkait penetapan insentif pajak kepada wajib pajak badan yang ikut serta menyumbang untuk kepentingan penanggulangan covid-19. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kajian yuridis terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPh) badan kepada wajib pajak pada masa pandemi covid-19.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana akan diangkat isu-isu hukum mengenai kekaburan norma dalam pelaksanaan pemberian insentif pajak penghasilan yang diberikan kepada wajib pajak, masih diperlukan adanya penegasan dan sosialisasi agar dapat mempermudah wajib pajak selaku pemangku hak terlepas dari kewajiban yang telah dilaksanakannya. Penelitian ini menitikberatkan kepada sumber bahan hukum berupa studi kepustakaan yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yang akan dikaitkan dengan keadilan sosial.

## 3. Pembahasan

Sistem perpajakan yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Pajak Penghasilan (PPh) tergolong dalam klasifikasi penerimaan negara yang didasarkan pada lembaga pemungutnya, yaitu digolongkan kepada pajak negara atau dapat disebut juga dengan pajak pusat.

Pajak pusat mengandung pengertian bahwa lembaga yang mengadakan pungutan pajak ter-

sebut adalah Pemerintah Pusat, penyelenggaraan pajak pusat di daerah dilakukan secara representatif oleh Pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kantor Pajak Pratama atau Kantor pelayanan pajak. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) dalam kajian yuridis juga dapat digolongkan sebagai pajak langsung, artinya bahwa pajak tersebut dipikul oleh wajib pajak itu sendiri, tidak dapat dilimpahkan kepada pihak maupun orang lain dikenakan secara berkelanjutan pada waktu tertentu berdasarkan surat ketetapan pajak (Pranoto, 2016).

Sejak adanya reformasi di dalam bidang perpajakan pada tahun 1983 hingga saat ini, konsep dasar dari pengenaan pajak penghasilan di Indonesia masih sama walaupun undang-undang yang mengatur mengenai pajak penghasilan mengalami beberapa kali perubahan. Untuk saat ini pajak penghasilan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (yang selanjutnya disebut sebagai UU PPh).

Secara umum pajak penghasilan merupakan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik yang berupa perorangan maupun badan yang dikenakan dengan penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak (Riyanto, dkk., 2021). Dalam hal ini akan dikemukakan teori - teori pemungutan pajak dan alasan - alasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.

Teori asuransi: Teori ini menyatakan bahwa pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap masyarakat pada waktu - waktu tertentu, karena dalam pemungutan ini merupakan tugas Negara untuk melindungi orang - orang dengan segala kepentingan, keselamatan, keamanan jiwa dan harta bendanya. Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana pembayaran pajak disamakan

dengan pembayaran asuransi sebagai pihak tertanggung. Sementara itu, Negara Negara diposisikan sebagai pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kontraprestasi terjadi secara langsung (Hidayatulloh, 2019).

Dalam kenyataannya, Negara tidak memberikan ganti rugi begitu saja jika masyarakat menderita kerugian. Selain itu, antara jumlah - jumlah pembayaran pajak dengan jasa yang diberikan oleh Negara tidak memiliki hubungan langsung. Oleh karena pincangnya persamaan itu maka arena suatu ajaran bahwa pajak itu bukan retribusi serta pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan premi asuransi maka teori mulai banyak ditinggalkan penganutnya (Hidayatulloh, 2019).

Selanjutnya teori kepentingan, dalam ajarannya (Resmi, 2017), teori ini mengatakan bahwa Negara mengenakan pajak terhadap rakyatnya karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi, lebih besar kepentingan yang dilindungi maka lebih besar pula pajak yang harus dibayar.

Timbullah keberatan - keberatan dari teori ini, sebab dalam ajarannya pajak disamakan dengan retribusi, yaitu untuk kepentingan yang lebih diharuskan pembayaran pajak yang lebih besar pula, padahal orang miskin dalam hal tertentu (Riyanto, dkk., 2021). Misalnya, dalam lapangan jaminan social mempunyai kepentingan yang lebih besar, tetapi kenyataannya orang miskin yang membayar pajak lebih kecil dari pada si kaya bahkan mungkin tidak membayar pajak. Disamping itu, untuk kepentingan ini belum ada alat pengukurannya sehingga sulit untuk menentukan nilai pajak secara lebih tegas dan tepat. Oleh karena keberatan keberatan teori ini makin berkurang penganutnya.

Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti), teori ini muncul berdasarkan paham "*Organische Staatsleer*" yang mengajarkan bahwa ajustru karena negaralah maka timbul hak untuk memungut pajak.

Menurut teori ini orang – orang tidak berdiri sendiri, dengan tidak adanya organisasi (Negara) tidak akan ada individu sehingga organisasi (Negara) ini berhak membebani setiap orang yang ada dalam Negara ini dengan kewajiban membayar pajak dan kewajiban – kewajiban lain yang dibebankan oleh Negara (Hidayatulloh, 2019).

Teori daya beli, menurut teori ini (Resmi, 2017), pajak berfungsi sebagai pompa yang menyedot daya beli dari rumah tangga masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi pada masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat dan membawa ke arah yang diinginkan (tujuan Negara). Jika ditinjau secara makro memang tidak ada ruginya, tetapi jika ditinjau secara mikro, tetapi jika ditinjau secara mikro ada ruginya, yaitu bagi orang kaya yang terkena pajak. Akan tetapi, tidak boleh lupa bahwa kerugian itu diimbangi dengan jasa yang timbale secara tidak langsung, misalnya untuk membuat/ memperbaiki jalan-jalan, sekolah-sekolah, memelihara keamanan, dan sebagainya. Semua itu untuk kepentingan umum atau masyarakat, perlindungan keamanan jiwa dan harta benda rakyat pada umumnya. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan untuk rakyat melalui saluran lain. Berarti pada hakikatnya pajak tidak merugikan rakyat dan karena itulah pemungutan pajak dapat dibenarkan.

Teori daya pikul, menurut teori ini, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa – jasa yang diberikan oleh Negara kepada rakyatnya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda rakyat. Untuk itu diperlukan biaya – biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu harus dibayar menurut daya pikul seseorang (Hidayatulloh, 2019).

Pokok teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu harus sesuai dengan daya pikul masing – masing. Menurut de Langen (Resmi, 2017), daya pikul ialah, kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari pada apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan

pengeluaran – pengeluarannya mutlak untuk kehidupan primer dari sendiri dari pada keluarga. Sementara itu, Cohen Stuart menyamakan daya pikul dengan sebuah jembatan, yakni bahwa daya pikul itu sama dengan seluruh kekuatan jembatan dikurangi dengan bobot sendiri. Beliau mengatakan bahwa seharusnya yang sangat diperlukan untuk kehidupan tidak dimasukkan dalam pengertian daya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara baru ada, jika kebutuhan – kebutuhan primer manusia untuk hidup telah tersedia. Hak manusia yang pertama adalah hak untuk hidup, maka sebagai anasir pertama adalah “minimum kebutuhan”.

Bedasarkan hal tersebut diatas, maka menurut teori ini, kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara baru ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk kehidupan sehari – hari sudah tercukupi. Termasuk jika keluarga terdapat anak yang cacat atau orang jompo akan memengaruhi daya pikul seseorang.

Teori pembangunan, Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur (Resmi, 2017). Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pajak seperti: Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang; Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat; Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut (Hidayatulloh, 2019).

Dasar dalam pengenaan pajak penghasilan diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yaitu disebutkan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam

*bentuk apapun,...*". Berdasarkan pasal tersebut dapat terlihat konsep pengenaan pajak penghasilan yang ada di Indonesia dimana bersifat luas

Lima prinsip yang terkandung dalam pasal di atas yaitu: (ddtc.co.id, 2020) Terkait dengan klausul "*setiap tambahan kemampuan ekonomis*", hal ini mengarah kepada setiap tambahan kemampuan setiap wajib pajak untuk menguasai barang dan/atau jasa yang didapatkannya dalam tahun pajak tertentu. Yang dimaksudkan dalam kata "*tambahan*" disini adalah jumlah bersih (*netto*) dari penghasilan yang terdiri dari jumlah penerimaan atau perolehan penghasilan bruto dikurangi oleh biaya mendapatkan, menagi dan memelihara yang terkait dengan penghasilan tersebut.

Klausul kedua "*yang diterima atau diperoleh wajib pajak*", dalam klausul kedua mengandung arti bahwa pengenaan pajak penghasilan dilakukan hanya apabila pertambahan kemampuan ekonomis dari wajib pajak yang bersangkutan telah terealisasi. Klausul ketiga "*yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia*", klausul ini mengacu pada sistem perpajakan *worldwidw income* yang diterapkan kepada subjek pajak dalam negeri yang terkait dengan kewajiban pajak objektifnya.

Dengan perpajakan tersebut maka semua penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib dikenakan pajak penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negara Indonesia. Klausul keempat "*yang dipakai konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli harta tambahan*", pada klausul keempat ini merupakan metode untuk menghitung dan/atau mengukur besar kecilnya penghasilan yang akan dikenakan pajak. Untuk klausul terakhir yang berbunyi "*dengan nama dan dalam bentuk apapun*" adalah merupakan bentuk dari penerapan prinsip *the substance over form principle* yang berarti substansi ekonomis dari suatu penghasilan lebih diutamakan daripada bentuk formal dari penghasilan tersebut.

Perhitungan pajak penghasilan yang terutang, agar wajib pajak dapat mendapatkan nominal pajak penghasilan terutang, dapat mengkalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak yang dikenakan pada badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen), besaran tarif ini berlaku mulai dari tahun pajak 2010. Walaupun demikian, tidak semua penghasilan dikenakan pajak penghasilan, terdapat pengecualian untuk dapat dikenakan pajak penghasilan dan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk mendapatkan insentif pajak yang akan diberikan oleh pemerintah.

Penetapan covid-19 sebagai bencana nasional non-alam menjadi pertimbangan wajib pajak nantinya dapat mendapatkan insentif pajak yaitu berupa pengurangan penghasilan kena pajak di dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Wajib pajak yang berbentuk badan berhak mendapatkan insentif apabila terdapat peristiwa pemberian sumbangan dengan kepentingan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19.

Peraturan pelaksana UU PPh yaitu pada Pasal 6 angka 1 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, disebutkan bahwa suatu biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka perhitungan kena pajak bagi wajib pajak adalah termasuk sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana (Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2010).

Kewajiban bagi pemberi sumbangan penanggulangan Covid-19 agar terqualifikasi menjadi penerima insenti, yaitu berupa pengurangan pada penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut: (Gede, 2020) Wajib melampirkan bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya pada Surat Pemberitahuan PPh dengan menggunakan formulir penerimaan sumbangan sesuai contoh format yang sebagaimana tercantum pada Lampiran II PMK No. 76/PMK.03/2011. Selain itu, wajib pajak juga harus memperhatikan ketentuan PMK No. 86/PMK.03/2020.

Perlu diketahui bahwa setelah diundangkannya PMK No. 86/PMK.03/2020 juga memberi insentif pada PPh 21 bagi penghasilan yang diperoleh karyawan dari pemberi kerja, itu ditanggung oleh pemerintah (DTP) dengan kriteria tertentu. Ketua gugus tugas Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran nomor 6 Tahun 2020, dimana dalam surat edaran tersebut mempertegas status pandemi covid-19 masih berlaku sampai dengan berakhir yang akan ditandai dengan keluarnya putusan presiden, artinya status darurat bencana menyesuaikan dengan Keppres No. 12 Tahun 2020. Selama Keppres belum diakhiri, maka status Covid-19 masih berlaku. Hal tersebut mengindikasikan pemerintah tepat dalam mengambil kebijakan yang dipandang responsif terhadap pelaku usaha dan masyarakat guna mendorong perekonomian nasional.

Pandemi Covid-19 ini merupakan momentum untuk membuktikan bahwa negara Indonesia dapat melewati krisis global yang diakibatkan Covid-19. Asas-asas dalam sistem perpajakan nasional harus direpresentasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah, bahwa pemungutan pajak pada akhirnya mencerminkan penguatan ketahanan ekonomi nasional serta membantu dalam percepatan pembangunan nasional. Pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sigit Susilo Broto dalam penelitiannya yang berjudul "Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mem-

pengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia". menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitas dalam membelanjakan penerimaan pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak kedepannya (Broto, 2018).

Peningkatan akuntabilitas dapat ditunjukkan dengan kualitas APBN untuk menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat, langkah tersebut telah diupayakan pemerintah, Kementerian Keuangan pada tanggal 29 Juni 2020 didalam rapat kerja antara lembaga keuangan dengan Komisi XI DPR RI, telah menyampaikan bahwa pemberian insentif pajak untuk pelaku usaha akan diperpanjang hingga Desember 2020 dari rencana semula yang akan berakhir pada September 2020 (ddtc.co.id, 2020). Berdasarkan hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mengupayakan untuk menjaga kualitas APBN ditengah pandemi Covid-19 (ddtc.co.id, 2020).

Dengan langkah-langkah yang bertujuan mendorong masyarakat yang berstatus sebagai wajib pajak untuk tetap menjalankan usahanya disertai membayar kewajiban pajaknya dengan bantuan *incentives tax programs* yang telah diklasifikasikan pemerintah berhak untuk diperoleh oleh wajib pajak (ddtc.co.id, 2020). Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang - barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Nanda, dkk., 2021). Negara dalam melakukan pemungutan pajak harus memperhatikan beberapa ketentuan, diantaranya:

Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian: Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan

sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. (Ditama Binbangkum, 2011)

Pemungutan pajak harus efisien: Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu (Ditama Binbangkum, 2011).

Sistem pemungutan pajak harus sederhana: Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak (Ditama Binbangkum, Indonesia, 2011).

Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi. Dalam hal ini akan dikemukakan teori-teori pemungutan pajak dan alasan-alasan yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara, sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.

#### 4. Simpulan

Pemerintah pusat lebih cermat dalam mempermudah wajib pajak badan khususnya yang telah

beritikad baik dalam menyumbang untuk kepentingan penanggulangan pandemi covid-19 yaitu dengan pemberian insentif pajak dimana insentif pajak tersebut berupa pengurangan besaran pajak penghasilan terhadap wajib pajak berupa badan. Sebenarnya telah diamanatkan dengan jelas di dalam Pasal 6 angka 1 huruf i pada UU PPh dan yang menjadi dasar adalah PP Nomor 93 tahun 2010, PMK No. 76/PMK.03/2011 sebagai aturan pelaksana lanjutan, dan kemudian juga diharuskan untuk memperhatikan ketentuan PMK No. 86/PMK.03/2020. Tidak sampai hanya disitu, pemerintah telah berkomitmen untuk memperpanjang serta memperluas cakupan pemberian insentif pajak sampai Desember 2020 dengan didasari pada Perpres No. 72 Tahun 2020 yang merevisi Perpres No. 54 Tahun 2020. Dengan demikian penetapan Covid-19 menjadi bencana nasional non-alam menjadi pertimbangan yang cukup kuat dan layak bagi wajib pajak yang memberikan sumbangan untuk kepentingan penanggulangan Covid-19 untuk mendapatkan pengurangan pada penghasilan kena pajaknya.

#### Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Broto, Sigit Susilo. 2018. Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia, *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, Vol 1(1):2, <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/336>.
- covid19.go.id. 2020. *Peta Sebaran Covid-19 Indonesia*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.
- DDTC Newsletter. 2020. *The Expansion of Business Classification of Taxpayers Receiving Covid-19 Tax Incentives*. *DDTC Newsletter*, Vol.04 | No. 02.
- ddtc.co.id. 2020. [https://news.ddtc.co.id/memahami-konsep-pajak-penghasilan-di-indonesia13595?page\\_y=3441.333251953125](https://news.ddtc.co.id/memahami-konsep-pajak-penghasilan-di-indonesia13595?page_y=3441.333251953125).
- ddtc.co.id. 2020. [https://news.ddtc.co.id/perluasan-penerimainsentif-pajak-download-aturannya-di-sini-22621?page\\_y=40](https://news.ddtc.co.id/perluasan-penerimainsentif-pajak-download-aturannya-di-sini-22621?page_y=40).

- ddtc.co.id. 2020. Kebijakan perpanjangan insentif dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 yang merevisi Perpres No. 54 Tahun 2020, [https://news.ddtc.co.id/pemerintah-perpanjanganinsentif-pajak-hingga-desember-2020-21929?page\\_y=70](https://news.ddtc.co.id/pemerintah-perpanjanganinsentif-pajak-hingga-desember-2020-21929?page_y=70) 6. 6666870117188.
- Ditama Binbangkum - BPK Republik Indonesia. 2011. Bendahara dan kewajibannya memungut pajak. [https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/12/Bendahara\\_dan-Kewajiban\\_Pajak.pdf](https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/12/Bendahara_dan-Kewajiban_Pajak.pdf).
- Gede, Agung. 2020. *Aspek Pajak Sumbangan untuk Penanggulangan Covid-19*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Hidayatulloh, Amir. 2019. *Teori pendukung pemungutan pajak*. Universitas Ahmad Dahlan. <http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/teori-pendukung-pemungutan-pajak>.
- Ismail, Tjip. 2018. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Keppres Republik Indonesia tentang *Perubahan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus*.
- Laras, Gita. 2020. WHO Tetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?. [https://nationalgeographic.grid.id/read/13205924\\_9/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pand](https://nationalgeographic.grid.id/read/13205924_9/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pand).
- liputanhukum.com. 2020. <https://liputanhukum.com/2020/05/12/fiat-justitia-ruat-caelum>.
- Nanda Widiiswa, R. A., Prihambudi, H., & Ahmad Kosasih. 2021. Dampak pandemi covid-19 terhadap aktivitas perpajakan (penggunaan layanan daring, intensitas layanan administrasi pajak, & perilaku kepatuhan pajak). *Scientax*, 2(2), 160-178. Retrieved from [//ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/166](http://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/166).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang *Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19*, PMK No. 86/PMK.03/2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang *Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan*.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia tentang *Kebijakan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang *Sumbangan Penanggulangan Bencana*.
- Pranoto. 2016. Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 5(2).
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Respati, R.I., Qurbani, I.D. and Syafi'i, R.I.R., 2020. Asas certainty dalam mekanisme pembayaran kewajiban perpajakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3).
- Riyanto, & Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara. 2021. Kebijakan fiskal dalam pandemi covid-19: dampak dan tantangan penerimaan pajak di kpp wajib pajak besar dua. *Scientax*, 2(2), 248-264. Retrieved from [//ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/227](http://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/227).
- Suhardin, Yohanes. 2007. Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Vol. 25 (3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.